

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN PERBEKEL SANGSIT
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA PEMERINTAHAN DESA SANGSIT
TAHUN 2021

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PELAKSANAAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SANGSIT

A. PENYEDIAAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
MASYARAKAT

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, Tim Pengelola Informasi Desa, melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon (0362-266310, dan Media sosial Facebook resmi Pemerintahan Desa Sangsit (Pemdes Sangsit).

B. WAKTU PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, Tim Pengelola Informasi Desa menetapkan waktu pemberian pelayanan Informasi Publik di Sekretariat Kantor Perbekel. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut:

Senin – Kamis : Pkl. 09.00 s/d 13.30 WITA

Jumat : Pkl. 09.00 s/d 11.30 WITA

C. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DESA

- a. Masyarakat sebagai Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa baik secara tertulis atau tidak tertulis;
- b. PPID wajib mengisi data sesuai dengan formulir permohonan data;
- c. PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan Informasi Publik Desa;
- d. Hal – hal selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

